



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung, dan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter anti korupsi;
 - b. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
 - c. bahwa dalam rangka mencapai maksud mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter anti korupsi dan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pesawaran
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);

2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 41 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Pesawaran ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pesawaran
7. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
10. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses tentang potensi dan keunikan lokal.
11. Mata pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan (dipelajari)
12. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/ atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Taman Kanak - Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
20. adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Nilai - Nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada

norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

22. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten yang sebagian atau seluruh kegiatannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan muatan lokal mata pelajaran pendidikan anti korupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan muatan lokal mata pelajaran pendidikan anti korupsi bertujuan:
 - a. Memberikan pembelajaran kepada peserta didik agar terwujud peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Pendidikan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas serta berkarakter unggul melalui mata pelajaran muatan lokal pendidikan anti korupsi;
 - c. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah;
 - d. Melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses di sekolah;
 - e. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
 - g. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Instansi Penegak Hukum serta perangkat daerah untuk memperkuat dan membangun karakter peserta didik di masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Pendidikan, guru dan peserta didik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anti korupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal;
- b. Penghargaan bagi Satuan Pendidikan, guru dan peserta didik yang telah menerapkan Pendidikan anti korupsi secara bertahap dan berkelanjutan;
- c. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati Pesawaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Daerah sebagai usur Internal dan usur eksternal Instansi penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian;
- d. Pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan

- sumber lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang - Undangan;
- e. Sanksi diberikan kepada Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan pembelajaran muatan lokal pendidikan anti korupsi.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- 1) Bupati Pesawaran menerapkan penyelenggaraan kurikulum muatan lokal sebagai mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi yang mengakomodasi nilai-nilai anti korupsi.
- 2) Penerapan kurikulum muatan lokal mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dengan membentuk Tim Pengembang Kurikulum muatan lokal mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi .
- 3) Penerapan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan muatan lokal wajib pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesawaran.
- 4) Setiap perubahan Kurikulum muatan lokal mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah sebagai mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi yang dilaksanakan terpisah dari mata pelajaran lain setiap minggunya yang penjadwalan disesuaikan oleh satuan Pendidikan, dengan durasi 1 sampai dengan 2 jam, implementasi di lapangan akan diatur dan dirinci dalam dokumen petunjuk teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Tim Pengembang Kurikulum muatan lokal yang melibatkan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK) Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Kantor Bahasa Provinsi Lampung Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 5

Strategi dan metode Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal di Satuan Pendidikan:

- (1) Guru memberikan strategi dan metode dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik untuk dapat mengidentifikasi Nilai dan Perilaku Anti Korupsi dalam Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi nilai dan perilaku anti korupsi terdiri dari :
 - a. Mengetahui perilaku korupsi yang harus dihindari dengan cara:
 1. Mengetahui ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 2. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 3. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan dimasyarakat;
 4. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;
 - b. Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan sikap sebagai berikut:
 1. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

2. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 3. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
 4. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
- c. Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya ditunjukkan dengan:
1. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 2. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya
- d. Menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan cara:
1. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 2. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
- e. Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta memiliki kemampuan:
1. Mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 2. Mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 3. Mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi yang diimplementasikan dalam sikap:
1. Bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
 2. Anti terhadap perilaku korupsi.
- g. Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan cara:
1. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 2. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 3. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran beserta Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi Kabupaten Pesawaran, dalam menjalankan tugas dan fungsi wajib merancang persiapan tahap awal, mulai dari sosialisasi, pelatihan tenaga pendidik dan tahap capaian kurikulum muatan lokal mata pelajaran Pendidikan anti korupsi.
- (3) Strategi dan metode Pembelajaran pendidikan anti korupsi mata pelajaran muatan lokal, pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Penerapan mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Tenaga pendidik atau guru kelas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), sedangkan tenaga pendidik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) diutamakan guru yang berkompentensi di bidang ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Bahasa Indonesia atau guru mata pelajaran lain yang relevan dengan keilmuan pendidikan anti korupsi dan berijazah minimal Sarjana (S1) ;

- c. Peserta didik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan mata pelajaran muatan lokal pendidikan anti korupsi bagi satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. Pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggungjawab;
- c. Pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 - 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait; dan
- e. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik

Pasal 8

Penerapan mata pelajaran muatan lokal pendidikan anti korupsi bagi tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam modul mata pelajaran muatan lokal Pendidikan anti korupsi sebagai bahan ajar atau pun pelengkap Rencana Pelaksanaan (RPP) mata pelajaran muatan lokal;
- b. Memberikan pembelajaran mata pelajaran muatan lokal pendidikan anti korupsi di kelas kepada peserta didik dengan materi Pendidikan karakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi dan sumber bahan bacaan lain yang sesuai dengan materi anti korupsi yang akan diajarkan;
- c. Memberikan pembelajaran kurikulum muatan lokal, mata pelajaran pendidikan anti korupsi dengan memfasilitasi peserta didik dalam penerapan perilaku, serta mengenali Pendidikan anti korupsi durasi 1 sampai dengan 2 jam dalam satu hari setiap minggu pertemuan tatap muka di kelas, hari penjadwalan disesuaikan oleh satuan Pendidikan, kemudian dalam proses pembelajaran peserta didik dikuatkan untuk mengingatkan dan memotivasi dalam bertindak, sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. Pada akhir kegiatan tenaga pendidik:
 - 1. Merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan berlangsung; dan
 - 2. Mengidentifikasi atau menyimpulkan di akhir kegiatan dengan cara

menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan berlangsung

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 9

Peserta didik melaksanakan penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan, dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

- 1) Pembinaan penyelenggaraan mata pelajaran muatan lokal pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Bupati Pesawaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Daerah sebagai unsur Internal dan unsur Eksternal Instansi penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Mengundang pemateri atau narasumber dari luar yang relevan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian untuk memberikan pembelajaran dan penguatan di dalam kelas tentang pendidikan anti korupsi satu kali dalam satu bulan yang penjadwalan disesuaikan oleh satuan pendidikan;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal pendidikan anti korupsi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.
- 3) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan anti korupsi diatur dalam keputusan kepala dinas.
- 4) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh kepala dinas dan/atau inspektorat melalui pengawas/penilik satuan pendidikan.
- 5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan mata pelajaran muatan lokal pendidikan anti korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 13

Kepala satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis yang dalam penindakan melalui hasil keputusan rapat pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran beserta Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Penyelenggaraan mata pelajaran muatan lokal pendidikan anti korupsi pada pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-undang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 19 Januari 2022


Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 533

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,



RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.

Penata Tk. I

NIP. 19840919 201101 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 48 Tahun 2022
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI
 MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL PADA
 SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

**STANDAR KOMPETENSI MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN
 ANTI KORUPSI SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN**

**A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR SERTA NILAI-NILAI ANTI
 KORUPSI JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	NILAI ANTI KORUPSI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya	3. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru	1. Jujur 2. Disiplin 3. Tanggung Jawab 4. Peduli
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSO
1.1 Mensyukuri ditetapkannya bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas sebagai gambar pada lambang negara “Garuda Pancasila”	2.1 Bersikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri sesuai dengan sila-sila Pandasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila” dalam kehidupan sehari-hari	1. Tanggung Jawab 2. Peduli
1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah	2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah	1. Disiplin 2. Jujur
1.3 Menerima Keberagaman karakteristik individu sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa di rumah	2.3 Menampilkan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari di rumah	1. Kesederhanaan 2. Kerja Keras 3. Peduli
1.4 Menerima keberagaman di rumah sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa di rumah	2.4 Menampilkan sikap kerja sama dalam keberagaman di rumah	1. Kerja Keras 2. Berani

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)	NILAI ANTI KORUPSI
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca,) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	1. Disiplin/ 2. Tanggung Jawab 3. Mandiri 4. Jujur
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang Negara “Garuda Pancasila”	4.1 Menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda sila Pancasila	1. Mandiri 2. Berani 3. Tanggung Jawab
3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah	4.2 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah	1. Disiplin 2. Adil
3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah	4.3 Menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu di rumah	1. Kesederhanaan 2. Peduli
3.4 Mengidentifikasi bentuk kerja sama dalam keberagaman di rumah	4.4 Menceritakan Pengalaman kerjasama dalam keberagaman di rumah	1. Tanggung jawab 2. Peduli

B. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR SERTA NILAI-NILAI ANTI KORUPSI JENJANG PENDIDIKAN DASAR (SD)

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	NILAI ANTI KORUPSI
1. Menerima dan Menjalankan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru	1. Jujur 2. Disiplin 3. Tanggung Jawab 4. Peduli
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
1.1 Mensyukuri ditetapkannya bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi	2.1 Bersikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara	1. Tanggung Jawab 2. Peduli

	kapas sebagai gambar pada lambang negara “Garuda Pancasila”	“Garuda Pancasila” dalam kehidupan sehari-hari	
1.2	Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah	2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah	1. Disiplin 2. Jujur
1.3	Menerima Keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah	2.3 Menampilkan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari di rumah	1. Kesederhanaan 2. Kerja Keras 3. Peduli
1.4	Menerima keberagaman dirumah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah	2.4 Menampilkan sikap kerja sama dalam keberagaman di rumah	1. Kerja Keras 2. Berani
KOMPETENSI DASAR		KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
3.	Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca,) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan Kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	1. Disiplin 2. Tanggung Jawab 3. Mandiri 4. Jujur
KOMPETENSI DASAR		KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
3.1	Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam Lambang Negara “Garuda Pancasila”	4.1 Menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda sila Pancasila	1. Mandiri 2. Berani 3. Tanggung Jawab
3.2	Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah	4.2 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dirumah	1. Disiplin 2. Adil
3.3	Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah	4.3 Menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu dirumah	1. Kesederhanaan 2. Peduli
3.4	Mengidentifikasi bentuk kerja sama dalam keberagaman dirumah	4.4 Menceritakan Pengalaman kerjasama dalam keberagaman dirumah	1. Tanggung jawab 2. Peduli

Kelas :II

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	NILAI ANTI KORUPSI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru	1.Peduli 2.Adil 3.Tanggung jawab 4.Disiplin
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
1.1 Menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, dan padi kapas dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Bersikap bekerjasama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila	1. Peduli 2. Adil 3.Tanggung Jawab 4. Disiplin
1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari disekolah	2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku dirumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah	1. Disiplin 2. Jujur
1.3 Menerima Keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa disekolah	2.3 Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu disekolah	1. Disiplin 2. Jujur 3. Kesederhanaan
1.4 Menerima keberagaman disekolah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.4 Menampilkan sikap kerja sama dalam keberagaman sekolah	1. Tanggung jawab 2. Mandiri
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)	NILAI ANTI KORUPSI
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca,) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan Kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	1. Jujur 2. Peduli 3. Tanggung Jawab

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam Lambang Negara “Garuda Pancasila”	4.1 Menjelaskan hubungan gambar pada lambang Negara dengan sila-sila Pancasila	1. Jujur 2. Tanggung Jawab
3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah	4.2 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah	1. Disiplin 2. Adil
3.3 Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah	4.3 Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah	1. kebersamaan 2. Mandiri 2. Kerja Keras
3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah	4.4 Menceritakan Pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman di sekolah	1. Kebersamaan 2. Mandiri 3. Kerja Keras

Kelas : III

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	NILAI ANTI KORUPSI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya	1. Jujur 2. Disiplin 3. Tanggung jawab 4. Peduli
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
1.1 Menerima arti binatang, rantai, pohon beringin, kepla banteng, dan padi kapas pada lambang negara “Garuda Pancasila” sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Bersikap jujur, peduli, kasihh sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila”	1. Jujur 2. Disiplin 3. Tanggung jawab 4. Peduli
1.2 Menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa	2.2 Melaksanakan Kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah	1. Tnaggu jawab 2. Mandiri 3. Kesederhanaan

1.3 Mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.3 Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar	1. Kebersamaan 2. Peduli
1.4 Mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.4 Menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar	1. Tanggung jawab 2. Kerja Keras 3. Berani
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)	NILAI ANTI KORUPSI
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang setetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	1. Jujur 2. Peduli 3. Tanggung Jawab
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
3.1 Memahami arti Gambar pada lambang negara "Garuda Pancasila"	4.1 Menceritakan arti gambar pada lambang negara "Garuda Pancasila"	1. Adil 2. Berani
3.2 Mengidentifikasi Kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah	4.2 Menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah	1. Tanggung Jawab 2. Disiplin
3.3 Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu dilingkungan sekitar	4.3 Menyajikan makna keberagaman karakteristik individu dilingkungan sekitar	1. Tanggung Jawab 2. Disiplin 3. Peduli
3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman dilingkungan sekitar	4.4 Menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman dilingkungan sekitar	1. Kerja Keras 2. Berani

Kelas :IV

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	NILAI ANTI KORUPSI
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianut	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya	1. Jujur 2. Disiplin 3. Peduli
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
1.1 Menerima makna hubungan bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara “Garuda Pancasila” sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Bersikap Berani mengakui kesalahan, meminta maaf, memberi maaf, dan santun sebagai perwujudan nilai moral Pancasila	1.Tanggung jawab 2.Berani
1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama	2.2 Menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air	1.Disiplin 2.Tanggung Jawab
1.3 Mensyukuri Keberagaman umat beragama suku bangsa, sosial, dan budaya di indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.3 Bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika	1. Jujur 2. Kebersamaan
1.4 Mensyukuri berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa	2.4 Menampilkan sikap kerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan	1.Tanggung Jawab 2.Kebersamaan

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)	NILAI ANTI KORUPSI
3. Memahami Pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	1. Jujur 2. Peduli 3. Tanggung Jawab
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila	4.1 Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari	1. Mandiri 2. Berani
3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	1. Berani 2. Tanggung Jawab
3.3 Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari	4.3 Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari	1. Kebersamaan
3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan	4.4 Menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan	1. Mandiri 2. Kerja Keras

KELAS V

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	NILAI ANTI KORUPSI
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya	1. Jujur 2. Disiplin 3. Tanggung jawab
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
1.1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	2.1 Bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai sila Pancasila	1. Tanggung jawab 2. Peduli
1.2. Menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari	2.2. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	1. Tanggung jawab 2. Kebersamaan
1.3. Mensyukuri keberagaman sosial budaya masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika	2.3. Bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika	1. Peduli 2. Jujur 3. Tanggung jawab
1.4. Mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.4. Menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya	1. Peduli 2. Jujur 3. Tanggung jawab
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)	NILAI ANTI KORUPSI
3. Memahami pengetahuan aktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4. Menyajikan pengetahuan aktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	1. Jujur 2. Disiplin 3. Adil

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
3.1. Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	4.1 Menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	1. Tanggung jawab 2. Jujur
3.2. Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari	4.2 Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	1. Tanggung jawab 2. Mandiri
3.3. Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat	4.3. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat	1. Peduli 2. Berani
3.4. Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup	4.4. Menyajikan hasil penggalan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan	1. Kebersamaan 2. Peduli

KELAS VI

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	NILAI ANTI KORUPSI
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman guru dan tetangganya serta cinta tanah air	1. Jujur 2. Disiplin 3. Tanggung jawab 4. Peduli
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
1.1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari	2.1. Bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	1. Tanggung jawab 2. Peduli
1.2. Menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama	2.2. Melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air	1. Tanggung jawab 2. Disiplin 3. Peduli

1.3. Mensyukuri keberagaman sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika	2.3. Bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika	1. Peduli 2. Kebersamaan
1.4. Mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya	2.4. Menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1. Tanggung jawab 2. Peduli 3. Berani
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)	NILAI ANTI KORUPSI
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	1. Jujur 2. Disiplin 3. Peduli
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
3.1. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	4.1. Menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	1. Berani 2. Mandiri 3. Tanggung jawab
3.2. Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari	4.2. Menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari	1. Berani 2. Mandiri 3. Tanggung jawab
3.3. Menelaah keberagaman sosial, budaya dan ekonomi masyarakat	4.3. Mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya dan ekonomi	1. Kebersamaan 2. Tanggung jawab

3.4. Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya	4.4. Menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya	1. Berani 2. Kebersamaan 3. Mandiri 4. Kerja keras
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

C. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR SERTA NILAI-NILAI ANTI KORUPSI JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KELAS VII

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	NILAI ANTI KORUPSI
5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong) santun, dan percaya diri dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.	1. Jujur 2. Disiplin 3. Tanggung jawab 3. Peduli
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
1.1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Dasar Negara Pancasila.	2.1. Mengembangkan sikap tanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladakan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.	Tanggung jawab
1.2. Menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa	2.2. Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.	1. Adil 2. Tanggung jawab
1.3. Menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik	2.3. Mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejahteraan	Tanggung Jawab

Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman.	perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	
1.4. Menghormati keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan.	2.4. Menghargai keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan alam bingkai Bhineka Tunggal Ika	Peduli
1.5. Mensyukuri makna kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.	2.5. Mendukung bentuk-bentuk kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.	Peduli
1.6. Menghargai karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa	2.6. Bersikap antusias terhadap persatuan dan kesatuan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah tempat tinggalnya.	1. Tanggung jawab 2. Peduli
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)	NILAI ANTI KORUPSI
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	4. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.	1. Tanggung Jawab 2. Disiplin 3. Jujur 4. Kerja Keras 5. Mandiri 6. Berani
2.2 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.	4.1. Menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara	1. Tanggung jawab 2. Disiplin 3. Berani

2.3 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.	4.2. Mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.	1. Kerja Keras 2. Berani
2.4 Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.3. Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Tanggung jawab 2. Berani
2.5 Mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika	4.4. Mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	1. Tanggung jawab 2. Berani
2.6 Menganalisis bentuk-bentuk kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat	4.5. Menunjukkan bentuk-bentuk kerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat	1. Tanggung jawab 2. Mandiri
2.7 Mengasosiasikan karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.6. Melaksanakan penelitian sederhana untuk mengilustrasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan rancangan yang telah dibuat	1. Tanggung jawab 2. Disiplin 3. Kerja keras 4. Sederhana 5. Mandiri

Kelas VIII

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	NILAI ANTI KORUPSI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	1. Jujur 2. Disiplin 3. Tanggung jawab 4. Peduli

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	NILAI ANTI KORUPSI
1.1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	2.1. Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	Tanggung jawab
1.2. Menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa	2.2. Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Tanggung jawab
1.3. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia	2.3. Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Nasional	Disiplin
1.4. Mensyukuri nilai dan semangat Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus.	2.4. Bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.	Tanggung jawab
1.5. Menjalankan perilaku orang beriman sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	2.5. Mengembangkan sikap toleransi sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	Tanggung jawab
1.6. Mensyukuri semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk mempermudah NKRI yang berketuhanan Yang Maha Esa	2.6. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai wujud nyata semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peduli

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)	NILAI ANTI KORUPSI
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, Seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	1. Tanggung Jawab 2. Disiplin 3. Jujur 4. Kerja Keras 5. Mandiri 6. Berani
a. Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.	4.1. Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari	1. Tanggung Jawab 2. Disiplin 3. Berani
b. Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional	4.2. Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari	1. Tanggung jawab 2. Disiplin 3. Berani
c. Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia	4.3. Mendemostrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia	1. Tanggung Jawab 2. Berani
d. Menganalisa makna dan arti Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia	4.4. Menyaji hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia	1. Tanggung Jawab 2. Disiplin 3. Berani
e. Memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.5. Mengaitkan hasil proyeksi nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari	1. Kerja Keras 2. Mandiri

f. Menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa	4.6. Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Kerja keras 2. Mandiri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

KELAS IX

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	NILAI ANTI KORUPSI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	1. Jujur 2. Disiplin 3. Tanggung jawab 4. Peduli
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	
1.1. Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.1. Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara	Berani
1.2. Menghargai isi alenia dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa	2.2. Melaksanakan isi alenia dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Mandiri
1.3. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia	2.3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan Negara	Tanggung jawab
1.4. Menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa	2.4. Mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya	Tanggung jawab

1.5. Mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.5. Menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	Peduli
1.6. Menunjukkan perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.6. Mengutamakan sikap disiplin sebagai warga negara sejalan dengan konsep bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	Disiplin
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)	NILAI ANTI KORUPSI
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	1. Tanggung jawab 2. Disiplin 3. Jujur 4. Kerja keras 5. Mandiri 6. Berani
3.1. Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	4.1. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	1. Tanggung jawab 2. Disiplin 3. Jujur 4. Kerja keras 5. Mandiri 6. Sederhana

3.2. Mensintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.2. Menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Tanggung Jawab 2. Disiplin 3. Berani
3.3. Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	4.3. Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	1. Tanggung Jawab 2. Disiplin 3. Berani
3.4. Menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.4. Mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	1. Tanggung Jawab 2. Berani
3.5. Menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.5. Menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	1. Tanggung Jawab 2. Berani

BUPATI PESAWARAN,

ttd

DENDI RAMADHONA K.

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,**

**RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006**

